

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTAR ONLINE SHOP DALAM KONDISI COVID-19 TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PRESIDEN

Meria Agustina
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Email: meria307@gmail.com

ABSTRACT

In this digital era full of advancement in technology, who is not familiar with the term of online shopping. Nearly the majority of society has taken advantage of today's technological sophistication. The need for online shopping is accommodated by the large numbers of e-commerce sites that have sprung up. Especially since there is a pandemic spread of 2019 Corona Virus Disease or better known as Covid-19. The spread of Covid-19 in Indonesia is also increasing every day, up till now, suspected cases of Covid-19 have been found in 18 provinces. The impact of the panic in the community can be seen through the price of health products such as hand sanitizers which rose unnaturally in online shops. Considering this, there is a lot of competition happens between online shop businesses. Therefore, the writer is interested in analyzing the business competition related to online shops which will affect the stability of the economy in Indonesia, especially, with the consideration of the effects of Social Distancing policy applied by the Government.

Keyword: *Online Shop, Covid-19, Business competition, Government Policy*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membuat pergeseran perilaku pelanggan di seluruh dunia termasuk Indonesia, salah satunya ditandai dengan pertumbuhan *e-commerce* di seluruh dunia yang sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di seluruh dunia mulai berpindah dari berbelanja secara offline menjadi berbelanja secara online. Di zaman digital dengan kemajuan teknologi ini siapa yang tidak akrab dengan belanja online. Hampir mayoritas masyarakat telah memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. Kebutuhan akan belanja online terakomodir dengan banyaknya *e-commerce* yang bermunculan, mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak lagi.

Apalagi saat ini, dengan adanya peristiwa persebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Covid-19*. Sebagai pengetahuan, *Covid-19* adalah sebuah virus penyakit yang pertama kali ditemukan di negara Tiongkok dan mengalami persebaran keseluruhan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pandemi global atas virus korona baru yang menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai *Covid-19* yang telah menyebar ke setidaknya 177 negara dan wilayah, menewaskan lebih dari 17.000 orang dan menginfeksi lebih dari 390.000 orang. Kronologi persebaran virus tersebut bermula pada Pada 31 Desember

2019. Tiongkok memberi tahu WHO tentang beberapa kasus pneumonia yang tidak biasa di Wuhan, sebuah kota pelabuhan yang berpenduduk 11 juta orang di provinsi Hubei tengah. Virus tersebut awalnya masih belum diketahui. Beberapa dari mereka yang terinfeksi bekerja di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di kota itu, yang ditutup pada 1 Januari 2020. Ketika para ahli kesehatan bekerja untuk mengidentifikasi virus di tengah kekhawatiran yang meningkat, jumlah infeksi melebihi 40 kasus.¹

Penyebaran *Covid-19* di Indonesia pun setiap hari juga kian bertambah, hingga sekarang sudah ditemukan suspect *Covid-19* di 18 Provinsi. Imbas kepanikan di tengah masyarakat, harga produk kesehatan seperti hand sanitizer naik tak wajar. Dilihat di online shop atau toko online, harga pembersih tangan itu naik berkali-kali lipat dari harga normalnya.² Harga sejumlah merek hand sanitizer melambung tinggi di beberapa platform *e-commerce* seperti Lazada, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan Tokopedia. Contohnya, harga hand sanitizer seperti merek Dettol dan Nuvo kemasan 50ml yang biasanya dijual belasan ribu rupiah di warung, kini ditempat pusat pembelian maupun di online shop mematok harga yang sangat tidak wajar. Sekarang sudah di banderol seharga Rp. 49.000 sampai Rp 70.000.

Pedagang hand sanitizer di *e-commerce* itu juga rata-rata sudah memiliki bintang lima yang artinya reputasi penjualan mereka sudah dikenal baik alias bukan pedagang produk kesehatan dadakan. Seperti diketahui, selain hand sanitizer, produk kesehatan lain yang mengalami lonjakan harga yaitu masker. Imbas kepanikan di tengah masyarakat, masker sudah sulit ditemukan di pasaran. Selain itu, kalau pun tersedia, harganya meroket berkali-kali lipat. Harga masker yang jual beberapa platform *e-commerce* itu sudah melonjak lebih dari 10 kali lipat dari harga dalam kondisi normal.

Di Indonesia mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Th. 1999). Namun, dalam kondisi yang seperti ini para pelaku usaha memanfaatkan momentum dengan melakukan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Alat-alat kesehatan seperti masker maupun handsanitizer yang sulit ditemukan karena banyaknya permintaan konsumen maka para pelaku usaha online ini memanfaatkan keadaan tersebut dengan menjual barang dengan harga yang tidak wajar. Apalagi dikaitkan dengan kebijakan

¹ Media Indonesia, Ini Perkembangan dari Waktu ke Waktu Krisis Korona di Dunia, diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/298776-ini-perkembangan-dari-waktu-ke-waktu-krisiskorona-di-dunia>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

² Rachmatunnisa, "Fakta Persaingan online shop", Artikel dalam <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4706085/fakta-persaingan-tokopedia-bukalapak-shopee-blibli-cs>, diakses pada 24 Maret 2020

pemerintah atas peristiwa wabah covid-19 ini harus menerapkan *Social Distancing*, yang dimana salah satu kebijakan tersebut menekankan kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang bersifat berkumpul massa, maka pembelanjaan secara online inilah salah satu upaya masyarakat untuk menerapkan *social distancing*. Maka disini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan terkait persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha *online shop*.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana UU No.5 Th. 1999 dalam menangani persaingan usaha yang terjadi di *online shop*?
2. Apakah kebijakan Presiden bisa diterapkan dalam masyarakat mengingat kondisi perekonomian dunia sedang tidak stabil?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif, yakni “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder”³ sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

IV. PEMBAHASAN

A. PENANGANAN PERSAINGAN USAHA *ONLINE SHOP* BERDASARKAN UU NO. 5 TH. 1999

Instrumen yang mengatur mengenai rambu-rambu persaingan usaha telah dikemas dalam Hukum Persaingan usaha (*competition law*).⁵ Di Indonesia sarana kontrol social (*tool of social control*) terhadap terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dirupakan dalam UU No. 5 Th. 1999. Regulasi tersebut sekaligus menjadi sarana rekayasa social (*tool of social engineering*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif

³ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam Safi'i, "Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jurnal Res Judicata*, (Vol. 2 No. 1). h. 214, DOI : 10.29406/rj.v2i1.1444

⁴ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10, Issue 3, 2019, p. 130

⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 1

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁶ Pada setiap persaingan akan selalu ditemukan adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dan adanya kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Diundangkannya UU No. 5 Th. 1999 bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pelaku usaha melalui pembatasan-pembatasan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.

Pengertian persaingan usaha secara implisit tidak dicantumkan dalam UU No. 5 Th. 1999 namun dalam Undang-undang ini hanya memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Th. 1999 menerangkan pengertian persaingan tidak sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha. Adanya persaingan usaha dapat juga membawa sisi negatif, hal ini dapat terjadi jika terdapat pelaku ekonomi yang tidak jujur sehingga mengganggu kepentingan publik. Hal tersebut dapat berimplikasi pula terhadap terjadinya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.

Pada masa sekarang ini jual beli tidak sebatas dilakukan secara konvensional saja tetapi banyak pula jual beli yang dilakukan secara online (*online shopping*). Pada jual beli online ini konsumen dapat membeli barang atau jasa dari si penjual hanya melalui media internet tanpa harus bertatap muka.⁷ Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi maka berimplikasi pula terhadap perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Semakin meningkatnya kesibukan sehari-hari yang dialami setiap orang membuat transaksi jual beli online semakin berkembang dan mulai menggantikan transaksi jual beli secara konvensional. Banyaknya pilihan toko online

⁶ Ayudha D. Prayoga, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, h. 53.

⁷ Sari, "Landasan Teori Online Shop", 2015. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020

dan tersedia selama 24 jam penuh juga semakin memudahkan masyarakat untuk memilih harga dan kualitas terbaik hanya dengan mengakses internet dari mana saja.

Kegiatan usaha yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi memberikan inovasi baru dalam mempermudah sistem jual-beli antara penjual dan pembeli. Seiring perkembangan teknologi, berdampak pula dalam bidang usaha tersebut mewujudkan suatu model baru dalam kegiatan usaha di dalam praktiknya dikenal dengan istilah jual beli secara online, yang pada umumnya dikenal dengan istilah "online shopping". Online shopping atau jual-beli secara online terdapat 2 (dua) jenis, diantaranya adalah online shop dan online marketplace, online shop merupakan toko digital yang dibuat secara online untuk memasarkan produk dari pelaku usaha, dan online marketplace merupakan situs internet yang dibuat untuk mengumpulkan beberapa toko online yang kemudian dijadikan dalam satu wadah yaitu website yang bertujuan untuk menjadi pasar yang dapat diakses oleh calon pembeli secara online. Di Indonesia sendiri telah banyak pelaku usaha di bidang online shopping seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak dan masih banyak lainnya yang merupakan bagian dari pemanfaatan perkembangan teknologi. Dalam jual-beli secara online menerapkan sistem tersendiri dalam melakukan perjanjian jual-belinya, namun sistem yang dibuat tidak mengurangi unsur-unsur yang ada dalam jual-beli pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* yang memiliki definisi "jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga". Seperti halnya jual-beli pada umumnya, dalam sistem jual-beli online ini terdapat penjual dan pembeli yang menawarkan dan membeli barang yang kemudian bersepakat satu sama lain untuk penjual menyerahkan barang atas kepemilikannya dan pembeli membayar dengan harga tertentu, yang berbeda didalamnya hanya terdapat pada proses pembayaran dan penyerahan nyata barang yang menjadi objek jual-belinya saja.

Hubungan hukum yang terjadi diantara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan timbal balik akibat adanya transaksi jual beli. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang setelah menerima haknya berupa pembayaran dari konsumen. Sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan menerima haknya berupa barang atau jasa. konsumen

dapat melakukan pencarian produk yang disediakan di toko online. Konsumen yang telah memilih produk, selanjutnya akan melakukan pembayaran secara elektronik, kemudian melakukan kontak dengan layanan bank. Setelah proses pembayaran selesai, maka konsumen cukup menunggu barang pesanan sampai. Pembeli dan penjual memiliki bukti digital untuk menjaga kepercayaan dan keamanan masing-masing.⁸

Dalam UU No. 5 Th. 1999 terdapat prinsip *rule of reason* dan *per se illegal* (*Per se Violations* atau *Perse Rule*). Prinsip *rule of reason* dan *per se illegal* diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Prinsip *rule of reason* dan *per se illegal* merupakan adopsi dari hukum Amerika Serikat. Dalam *Sherman Act 1980 – Antitrust Law* pertama kali mengimplementasikan prinsip *rule of reason* (tahun 1911) dan *per se illegal* (tahun 1899) dalam putusan Mahkamah Agung.⁹ Pasal 17 UU No. 5 Th. 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan dalam UU No. 5 Th. 1999 lebih menekankan akibat perbuatan monopoli, sehingga menggunakan prinsip *rule of reason*, yaitu dengan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau menghambat persaingan usaha tidak sehat. Penafsiran yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam UU No. 5 Th. 1999 untuk menentukan suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang termasuk dalam kategori *rule of reason* dan *per se illegal* didasarkan pada analisis redaksional atau kalimat yang terdapat dalam setiap pasal dari Undang-Undang. Hal tersebut nampak ketika membandingkan diantara pasal-pasal tertentu yang termasuk dalam kategori *rule of reason* maupun *per se illegal*.

Penerapan alternatif dari kedua prinsip tersebut diserahkan kepada KPPU sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 5 Th. 1999. Pada dasarnya, tugas KPPU antara lain adalah melakukan penilaian terhadap semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan

⁸ I Putu Agus Eka Pratama, *E-commerce, E-business, dan Mobile Commerce*, Bandung, Informatika, 2015, h.7-8

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia - Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya, Bandung, 2011, h. 16.

usaha tidak sehat. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Sedangkan tujuan pembentukan UU No. 5 Th. 1999, antara lain adalah menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan cenderung dapat memanipulasi pasar dengan cara melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk membatasi pasar. Hal tersebut akan berimplikasi sulitnya bagi pedagang lain untuk bersaing di dalam pasar yang sama karena pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan akan mendistorsi pasar. Adapun bentuk dari kegiatan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam membatasi pasar antara lain berupa membatasi peredaran atau pasokan barang di pasar tersebut, praktek diskriminasi, melakukan jual rugi sehingga merusak harga pasar sampai dengan melakukan hambatan masuk pasar (*entry barrier*). Ketiadaan *entry barrier* akan mengakibatkan pasar kehilangan daya kompetitif dan iklim persaingan yang kondusif.

Terjadinya praktek monopoli di pasar juga dapat merugikan konsumen karena posisi dominan dari pelaku pasar akan membuatnya mudah untuk mengendalikan harga. Pada posisi tersebut semakin tingginya market dari sebuah perusahaan akan bebanding sejalan dengan semakin besarnya potensi kerugian yang dialami dalam persaingan karena semua akan bergantung dari aktivitas si pemilik kekuatan pasar. Pemilik kekuatan pasar akan dengan mudah menentukan naik turunnya harga sehingga membunuh pangsa pasar dari pedagang lain. Apabila terdapat pedagang yang menjual harga tinggi maka akan dijual barang yang sama dengan harga lebih rendah, demikian pula jika pedagang lain menjual dengan harga yang sangat murah agar tidak rugi maka penguasa pasar juga masih akan menjual dibawah harga terendah tersebut.¹⁰

Persaingan usaha tidak terbatas pada transaksi konvensional saja sehingga perlu adanya pengaturan yang menentukan larangan monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam lingkup transaksi elektronik. Untuk mengakomodir hal tersebut perlu diterapkan secara tegas larangan dan sanksi atas tindakan pelaku usaha yang

¹⁰ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, h. 68.

dapat menghambat perdagangan dan mengakibatkan berkurangnya persaingan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.¹¹ Adanya pengaturan tersebut dapat dirupakan dalam amandemen UU No. 5 Th. 1999 sehingga mencakup pula larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri *e-commerce*.

Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Th. 1999 menyatakan “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Berdasarkan pengaturan tersebut masih terdapat celah bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha diluar wilayah Indonesia untuk lepas dari pengawasan KPPU sehingga dengan adanya amandemen UU No. 5 Th. 1999 diharapkan kewenangan yang dimiliki KPPU mencakup pula pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia.¹² Dengan adanya pengaturan secara jelas, maka tindakan pelaku usaha online yang menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihentikan dan kepentingan konsumen akan terlindungi.

B. PENERAPAN KEBIJAKAN PRESIDEN PADA MASYARAKAT DALAM KONDISI PEREKONOMIAN DUNIA YANG SEDANG TIDAK STABIL

Penyebaran virus covid-19 di Indonesia semakin meluas. Dengan meluasnya virus ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan local lockdown dan social distancing. Pada penerapan kebijakan local lockdown ini masih hanya diterapkan di beberapa daerah saja. Misalnya di daerah Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Tegal dan Polres tegal melakukan local lockdown dengan menutup jalur pantura yang melintasi Kota Tegal, akses masuk alun-alun tegal, dan mematikan sebagian lampu jalan protokol guna pembatasan kendaraan yang akan masuk ke kota Tegal, serta mencegah adanya kerumunan massa di jalan guna mencegah penyebaran covid-19. Dengan kebijakan ini maka di bentuk pos-pos penjagaan di setiap akses masuk ke dalam kota. Pos-pos penjagaan akan diisi oleh tim gabungan dari TNI, Polri, serta aparat pemerintah daerah.

¹¹ *Ibid*

¹² Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 92 (2019), p. 126. DOI: 10.7176/JLPG/92-12

Menurut Josua Pardede kepala ekonomi bank Permata , lockdown bisa didefinisikan sebagai upaya untuk menutup akses dari dan menuju suatu daerah melalui pembatasan akses warga ke ruang publik, meliburkan kegiatan belajar mengajar serta karantina suatu daerah dalam rangka mengurangi penyebaran virus ke suatu daerah. Namun mengingat penyebaran covid-19 sudah menyebar maka kebijakan lockdown ini cenderung tidak efektif dan counter-productive.¹³ Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai langkah tersebut bisa membuat laju perekonomian akan semakin berat. Pasalnya, dengan kebijakan *self distancing* yang kadar pembatasan pergerakan masyarakat akibat virus corona lebih renda saja, tingkat konsumsi masyarakat bisa turun tajam.¹⁴ Lockdown ini akan berdampak pada ekonomi lebih utama Indonesia akan berat menjalankan lockdown dengan keseluruhan yang dimana mengingat perekonomian negara kita sangatlah rendah. Sedangkan di Indonesia, apabila tingkat konsumsi berkurang, maka pertumbuhan beberapa indikator penopang ekonomi pun akan mulai berguguran. Maklum saja, perekonomian nasional sangat bergantung pada laju konsumsi masyarakat yang kini jumlahnya 260 juta orang ini. *Lockdown* akan sangat memukul laju ekonomi Indonesia secara jangka pendek. Hal ini karena kota dengan kasus terbanyak virus corona ialah Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan Indonesia. Jadi pemerintah memikirkan ulang apabila dilakukannya kebijakan lockdown secara keseluruhan. Yang bisa dilakukan hanyalah local lockdown yang tidak sepenuhnya, hanya untuk mengurangi sedikitnya volume pergerakan masyarakat untuk beraktifitas.

Dalam upaya menangani wabah virus Corona yang semakin meluas, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan *social distancing* atau pembatasan sosial. Yang dimana untuk menjalankan kebijakan lockdown secara keseluruhan masih banyak faktor-faktor seperti ekonomi yang lebih utama. *Social distancing* merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah *social distancing* sudah diganti

¹³ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Daftar wilayah Indonesia yang terapkan local lockdown, <https://economy.okezone.com/read/2020/03/17/20/2184741/lockdown-atau-social-distancing-mana-yang-lebih-aman-untuk-ekonomi-indonesia>, Diakses pada 14 Maret 2020

¹⁴ Yuli Yanna Fauzie, Mengukur ancaman ekonomi dari lockdown, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200316074515-532-483710/mengukur-ancaman-ekonomi-dari-lockdown-virus-corona>, Diakses pada 14 Maret 2020

dengan *physical distancing* oleh pemerintah. Ketika menerapkan *social distancing*, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 (satu) meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan *social distancing* yang umum dilakukan, yaitu:

- a. Bekerja dari rumah (*work from home*);
- b. Belajar di rumah secara *online* bagi siswa sekolah dan mahasiswa
- c. Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukannya secara *online* lewat konferensi video atau *teleconference*;
- d. Tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau *video call*

Kebijakan *social distancing* yang diterapkan pemerintah membawa dampak negatif bagi perekonomian Negara. Hal ini terjadi seiring dengan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat akibat terjadinya pandemic yang selanjutnya berimbas pada ketimpangan pada laju perekonomian. Selain itu, menurunnya nilai tukar rupiah akibat pandemic yang terjadi penurunan kinerja pasar sehingga hal ini secara otomatis mengurangi laju jual beli di masyarakat yang akan mengancam roda perekonomian masyarakat.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terjadinya pandemic covid 19 mengakibatkan usaha online shop kini juga melakukan pelonjakan harga yang mengakibatkan persaingan usaha antar pelaku usaha online. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 5 Th. 1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.. Tujuan pembentukan UU No. 5 Th. 1999, antara lain adalah menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat karena apabila tidak diberlakukan pembatasan maka pelaku usaha yang memiliki posisi dominan akan dapat dengan mudah melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait *social distancing* membawa dampak negatif bagi perekonomian Negara. Seiring menurunnya tingkat konsumsi mengakibatkan ketimpangan pada beberapa indikator dalam laju perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dunia yang juga menurun akibat rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, serta lemahnya pelaku ekonomi turut pula mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan.

B. SARAN

Perlu adanya penilaian dan pengawasan yang ketat dari KPPU sesuai dengan pasal 35 UU No. 5 Th. 1999 yang dimana tugas KPPU antara lain adalah melakukan penilaian terhadap semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan perlu adanya berbagai pertimbangan dan solusi pemerintah akibat diterapkannya *Social Disancing/Physical Distancing* maupun *Local Lockdown* agar tetap terjaga kestabilan perekonomian suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia - Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya, Bandung, 2011.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Pratama, I Putu Agus Eka. *E-commerce, E-business, dan Mobile Commerce*, Bandung, Informatika, 2015.
- Prayoga, Ayudha D.; et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10, Issue 3, 2019.
- . "The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 92 (2019), DOI: 10.7176/JLPG/92-12
- ; Safi'i, Imam. "Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jurnal Res Judicata*, (Vol. 2 No. 1). DOI : 10.29406/rj.v2i1.1444